



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige, Sumatera Utara
Telp. (0632) 21999, Faximile (0632) 21999

Laman dpmptspk.tobakab.go.id Pos-el: dpmptspk@tobakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA

NOMOR : 503/006/PPF/DPMPTSPK/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK BETHANIA HKBP SIRAITURUK
KECAMATAN PORSEA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,

- Membaca** : 1. Surat Ketua Pengelola Lembaga TK Bethania HKBP Siraituruk tanggal 15 September 2026 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan TK Bethania HKBP Siraituruk
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Nomor 400.3.2/2299/Disdikpora/2026 tanggal 11 September 2026 Hal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional TK Bethania.
- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan yang didirikan harus memiliki Izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK KANAK (TK) BETHANIA HKBP SIRAITURUK KECAMATAN PORSEA**

KESATU :

Nama Lembaga	: TK BETHANIA HKBP SIRAITURUK
Alamat	: JALAN GEREJA
Desa/Kelurahan	: PATANE I
Kecamatan	: PORSEA
Kabupaten	: TOBA

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Pendidikan;
2. Mempedomani dan melaksanakan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan;
3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.
5. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige

Pada Tanggal 21 September 2026

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Toba**


Rustam Wahri Josua Napitupulu, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820524 200012 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba